



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/20.. /PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

..., tempat tanggal lahir, tanggal ..., umur ...tahun, jenis kelamin ..., agama ..., kebangsaan ., Pekerjaan, bertempat tinggal di, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsu Alam, S.H dan Jumardin Jaya Arifin, S.H, keduanya Advokat pada kantor Firma Hukum "Samsu Alam & partners" (SAP Law Firm) beralamat kantor di Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) lantai 1 ruangan 18, jalan Khairil Anwar No. 1 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

..., tempat tanggal lahir, tanggal ..., umur ...tahun, jenis kelamin ..., agama ..., kebangsaan ., Pekerjaan, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal itu juga dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2022/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 06 bulan Juni tahun 2009, bertempat di Gereja Ora Et Labora Unamendaa yang beralamat di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana termuat dalam kutipan akta



perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, hingga dikaruniai keturunan anak yang bernama
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak awal tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi karena Tergugat diketahui memiliki pria idaman lain, ketika diketahui oleh Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi hingga sekitar bulan Desember tahun 2018 atau menjelang natal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikediaman bersama dengan izin dari Tergugat;
6. Bahwa semenjak kepergian Penggugat, hingga saat ini tidak pernah kembali dirumah kediaman bersama dan telah berupaya untuk berdamai namun Tergugat tidak menginginkan/ beritikad baik untuk bersatu kembali dalam bingkai rumah tangga, bahkan saat ini diketahui Tergugat telah menikah dengan pria lain yang dicintainya dan telah mempunyai seorang anak;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kolaka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi kuasanya di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Januari 2022, tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 19 Januari 2022 Tergugat telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka terhadap perkara *aquo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana diamanatkan dalam

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kutipan akta perkawinanyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi surat pernyataan cerai atas nama, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun lalu Penggugat pergi ke Ambon untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat di Ambon bekerja diperusahaan perkebunan;
- Bahwa Tergugat bersama anaknya pernah ikut Penggugat ke Ambon sekitar 2 (dua) tahun, lalu Tergugat kembali kerumah orang tuanya di
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak bekerja lagi di Ambon;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang;
- Bahwa sekitar tahun 2017, Penggugat mencari pekerjaan di Kendari dan saat Penggugat pulang kerumah, Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh keluarga Tergugat untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat keluarga;
- Bahwa pertemuan tersebut sekitar tahun 2019 dirumah orang tua Tergugat, yang dihadiri oleh
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut yaitu Tergugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini masih tinggal di bersama suami barunya;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kka



- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dari cerita istri Saksi dan cerita dari
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama dan saat ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun lalu Penggugat pergi ke Ambon untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat di Ambon bekerja di perusahaan perkebunan;
- Bahwa Tergugat bersama anaknya pernah ikut Penggugat ke Ambon sekitar 2 (dua) tahun, lalu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di desa
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak bekerja lagi di Ambon;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena alasan pekerjaan Penggugat dan juga Tergugat yang sudah tidak betah tinggal di rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat lebih banyak tinggal di
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena sudah ada suami baru Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sekitar tahun 2021, Tergugat datang ke rumah Saksi meminta tanda tangan surat pernyataan cerai lalu Saksi menyampaikan apabila dikemudian hari ada hal-hal lain supaya Tergugat jangan menyesal dan dijawab oleh Tergugat "sudah mempertimbangkan";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat diketahui memiliki pria idaman lain, sehingga Penggugat mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat namun untuk lengkapnya putusan ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 berupa akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bukti P.2 berupa surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas khususnya bukti P. 1 dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat, atas nama dan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi perkawinan

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa instansi pencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut diatas dihubungkan pula dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang Perkawinan menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan Saksi terdapat pula persesuaian yaitu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak laki- laki yang bernama dan saat ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P. 2 yaitu surat pernyataan bersepakat untuk bercerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, diakui pula kebenarannya oleh Saksi yang dalam surat pernyataan tersebut membubuhkan tandatangan sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai namun Majelis Hakim perlu mengetahui apa yang menjadi alasan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 yang mengatur tentang alasan- alasan perceraian antara lain huruf b, yang berbunyi yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf f yang berbunyi antara suami dan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka mengetahui dari cerita orang lain jika Tergugat sudah menikah dengan laki- laki lain dan Tergugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Penggugat bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi- saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P. 2, serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 huruf b dan f maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 ayat (1) dan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka petitum ketiga dan keempat gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ketiga dan keempat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf b dan huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami Suhardin Z. Sapaa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Mahmud, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Enteng, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp.	150.000,-
3. Panggilan	: Rp.	545.000,-
4. Sumpah Saksi	: Rp.	40.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. <u>Meterai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	735.000,-

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)